



Beyond Income Effect: Peran *Tax Morale* Dalam Memediasi Pengaruh Pendapatan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Sonia Indah Amaliyah^{1*}, Sukma Uli Nuha²



Affiliation:

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

*Correspondence:

soniaindah871@gmail.com

ABSTRAK

Kepatuhan pajak berperan penting dalam menjaga penerimaan negara, khususnya dari sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Namun, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah, dan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian ini mengusulkan konsep *beyond income effect* dengan menelaah peran *tax morale* sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara pendapatan serta kepatuhan pajak. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode Structural Equation Modeling Partial Least Squares (SEM-PLS) melibatkan 39 responden pelaku UMKM di Kabupaten Gresik. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale* dan kepatuhan pajak. Selain itu, *tax morale* terbukti berperan sebagai mediator signifikan dalam memperkuat pengaruh pendapatan dan kepatuhan. Temuan ini menegaskan bahwa aspek moralitas pajak dapat memperkuat pengaruh faktor ekonomi dalam membentuk perilaku patuh pajak pada pelaku UMKM. Secara praktis, hasil penelitian ini merekomendasi agar otoritas pajak memperkuat kesadaran moral dan kepercayaan wajib pajak melalui edukasi, transparansi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kata kunci: Pendapatan, *Tax Morale*, Kepatuhan Pajak, *Beyond Income Effect*, UMKM.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan dalam pembiayaan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nelly & Wangdra, 2024). Namun, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah, yang terlihat dari rasio pajak terhadap PDB Indonesia hanya mencapai 12,1%, jauh di bawah rata-rata kawasan Asia Pasifik sebesar 19,3% (Dwiki Iranda & Preacyllia, 2025). Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut menjadi tantangan serius bagi efektivitas sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya secara mandiri (Syahfitri & Ompusunggu, 2024).

Office Address:

Jl. K.H. Ahmad Dahlan,
Dukuhwaluh, Kec. Kembaran,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
53182

e-ISSN : 2807-8969

Secara teori, pendapatan dianggap sebagai determinan utama kepatuhan pajak karena semakin tinggi pendapatan, semakin besar kemampuan individu untuk membayar pajak (income effect) (Seventeen dkk., 2023) Namun, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Sebagian menemukan bahwa peningkatan pendapatan meningkatkan kepatuhan, sedangkan sebagian lainnya menunjukkan hasil sebaliknya (Virginia & Alimuddin, 2024). Ketidakkonsistenan ini mengindikasikan bahwa faktor ekonomi semata belum cukup menjelaskan perilaku kepatuhan pajak secara komprehensif.

Faktor non-ekonomi seperti tax morale mencerminkan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial individu terhadap kewajiban membayar pajak (Dwiki Iranda & Preacyllia, 2025). Dalam perspektif Theory of Planned Behavior, moralitas pajak berperan sebagai komponen sikap dan normal sosial yang dapat mendorong tindakan kepatuhan sukarela (Ajzen, 1991). Dengan demikian, tax morale berpotensi menjadi variabel mediasi yang menjembatani pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan pajak.

Konteks UMKM di Kabupaten Gresik menunjukkan fenomena menarik terkait hal ini. Berdasarkan data dari KPP Pratama Gresik tahun 2024, pelaporan SPT tahunan pelaku UMKM baru mencapai sekitar 65% dari total wajib pajak terdaftar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa peningkatan pendapatan belum diimbangi dengan kesadaran moral dalam memenuhi kewajiban fiskal.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Gresik, dengan tax morale sebagai variabel mediasi. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor psikologis dalam perilaku kepatuhan pajak dan memberikan masukan bagi otoritas pajak untuk meningkatkan moralitas serta kesadaran wajib pajak melalui pendekatan non-ekonomi.

TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan psikologis. (Seventeen dkk., 2023) menemukan hubungan positif antara pendapatan dan kepatuhan pajak. Namun, bersifat kondisional, peningkatan pendapatan tidak selalu mendorong kepatuhan jika literasi dan kesadaran pajak rendah. Temuan ini menegaskan bahwa faktor ekonomi semata belum cukup menjamin kepatuhan wajib pajak. (Erika Wati & Pujiati, 2025) menekankan peran tax morale sebagai mediator kepatuhan pajak UMKM. Kepercayaan terhadap pemerintah, literasi digital, dan transparansi pajak membentuk moralitas pajak yang mendorong kepatuhan. Penelitian (Armilda dkk., 2025) menambahkan bahwa literasi, sosialisasi, dan sanksi fiskal turut membentuk tax morale, sehingga meningkatkan kepatuhan. (Nugraheni, 2025) menyoroti bahwa pendapatan tinggi tidak selalu mendorong kepatuhan, beberapa UMKM menunda atau menghindari pajak karena merasa beban tidak sebanding dengan fasilitas yang diterima.

Faktor eksternal juga penting, (Akbar Hayadi & Apollo, 2020) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berkualitas meningkatkan persepsi keadilan dan kepercayaan wajib pajak, sementara (Syahfitri & Ompusunggu, 2024) menegaskan bahwa sistem e-filing dan e-billing meningkatkan transparansi serta kemudahan pelaporan.

Dari perspektif teoritis, Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) menyatakan bahwa intensi dan perilaku individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Sikap positif terhadap kewajiban fiskal mencerminkan tax morale, norma subjektif menggambarkan pengaruh sosial, dan persepsi kontrol berkaitan dengan kemampuan individu memenuhi kewajiban pajak. Social Cognitif Theory (Banduran, 1986) menekankan

bahwa perilaku terbentuk melalui pembelajaran sosial, individu meniru perilaku patuh saat meyakinkan penggunaan pajak secara efektif, sehingga membangun keyakinan dan moralitas pajak (Dwiki Iranda & Precacyllia, 2025).

Berdasarkan temuan empiris dan landasan teori, penelitian ini merumuskan hipotesis:

H1: Pendapatan berpengaruh positif terhadap tax morale wajib pajak UMKM

H2: Tax morale berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM

H3: pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

H4: Tax morale memediasi pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. saat menyusun tinjauan pustaka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara variabel pendapatan, *tax morale*, dan kepatuhan pajak pada pelaku UMKM di Kabupaten Gresik. Analisis data dilakukan dengan metode *SEM-PLS* dengan bantuan perangkat lunak *SmartPLS*, karena teknik ini sesuai untuk menguji hubungan konstruk laten dengan jumlah sampel relatif kecil.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, karena wilayah ini memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, terutama pada sektor UMKM yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah. Namun, tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM masih beragam, sehingga penting untuk menelusuri pengaruh pendapatan dan moralitas pajak terhadap perilaku kepatuhan mereka.

Populasi penelitian mencakup seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Gresik yang terdaftar sebagai wajib pajak. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan kriteria: (1) terdaftar sebagai wajib pajak di Kabupaten Gresik, (2) memiliki penghasilan dari kegiatan usaha yang menjadi objek pajak, dan (3) pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) minimal satu kali dalam dua tahun terakhir. Jumlah responden sebanyak 39 pelaku UMKM, yang telah memenuhi ketentuan analisis *SEM-PLS* yang mensyaratkan ukuran sampel lima hingga sepuluh kali jumlah indikator penelitian. Jumlah responden yang diperoleh sebanyak 39 pelaku UMKM, jumlah yang tergolong terbatas karena populasi penelitian bersifat spesifik, yaitu wajib pajak UMKM yang aktif dan bersedia memberikan kuesioner secara lengkap. Namun demikian, ukuran sampel ini masih memenuhi kriteria analisis *SEM-PLS* yang toleran terhadap jumlah sampel kecil sesuai aturan *10 times rule* (Hair dkk., 2019)

Data yang digunakan adalah data primer, dikumpulkan melalui kuesioner tertutup dengan skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju). Kuesioner terdiri atas tiga bagian, yaitu: (1) identitas responden, (2) pernyataan terkait pendapatan dan *tax morale*, serta (3) pernyataan mengenai kepatuhan pajak formal dan sukarela.

Tahapan analisis dilakukan melalui dua bagian. Tahap pertama ialah analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden serta distribusi jawaban tiap indikator penelitian. Tahap kedua adalah analisis struktural, melalui pendekatan *SEM-PLS* dengan pengujian *outer model* dan *inner model*. *Outer model* digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas konstruk berdasarkan kriteria *loading factor* $>0,70$, *AVE* >50 , *Composito reliability* serta *Cronbach's Alpha* $>0,70$. Setelah model pengukuran memenuhi kriteria tersebut, *inner model* digunakan untuk menguji hubungan antar konstruk laten dengan meninjau nilai R^2 , t -

statistic, dan *p-value*. Uji efek tidak langsung (*indirect effect*) dilakukan untuk menilai peran *tax morale* sebagai variabel mediasi, sedangkan kelayakan modal secara menyeluruh dievaluasi menggunakan *Goodness of Fit (GOF)* untuk memastikan kesesuaian model struktural dengan data penelitian.

HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Gresik. Kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai karakteristik responden serta persepsi terhadap variabel pendapatan, *tax morale*, dan kepatuhan pajak.

Tabel 1. Jenis kelamin responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	11	28,2%
Perempuan	28	71,8%
Jumlah	39	100%

Responden dalam penelitian ini berjumlah 39 orang pelaku UMKM di Kabupaten Gresik. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 28 orang (71,8%), sedangkan laki-laki berjumlah 11 orang (28,2%). Berdasarkan kelompok usia, sebagian besar responden berada pada rentang usia 21-24 tahun, yang menunjukkan dominasi pelaku UMKM dari kelompok usia produktif muda.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini pendapatan (X), *tax morale* (Z), dan kepatuhan pajak (Y), yang akan di uji dengan statistik deskriptif.

Tabel 2. Analisis statistik deskriptif

Variabel	Mean	Media <i>n</i>	Min	Max	SD	Skewnes <i>s</i>	Kurtosis	N
Y	-0.000	0.405	-4.035	1.703	1.000	-1.858	5.625	39
X	-0.000	0.228	-3.899	1.521	1.000	-1.940	5.289	39
Z	-0.000	0.413	-3.856	1.166	1.000	-2.203	5.357	39

Hasil Analisis Data

129

Outer Model

Tabel 3. Uji Validitas dan Reliabilitas

Konstruk	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	<i>AVE</i>
Kepatuhan Pajak	0.986	0.947	0.643
Pendapatan	0.844	0.879	0.433
<i>Tax Morale</i>	0.949	0.956	0.668

Sumber: Output SmartPLS (2025)

Berdasarkan Tabel 1, seluruh konstruk memiliki nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* >0,70 yang menunjukkan reliabilitas internal yang baik. Nilai *Average Variance Extracted (AVE)* untuk konstruk kepatuhan pajak (0,643) dan *Tax Morale* (0,668) telah memenuhi batas minimal 0,50 sehingga valid secara konvergen. Sementara itu, nilai *AVE* untuk konstruk pendapatan (0,433) sedikit di bawah batas minimum namun masih dapat diterima dalam penelitian exploratori. Secara keseluruhan, instrumen penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas.

Uji Validitas Diskriminan

Tabel 4. Uji *Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)*

Konstruk	Kepatuhan pajak	Pendapatan	<i>Tax Morale</i>
Kepatuhan Pajak	-	0.966	0.942
Pendapatan	0.996	-	1.011
<i>Tax Morale</i>	0.942	1.011	-

Sumber: Output SmartPLS (2025)

Berdasarkan Tabel 2, sebagian besar nilai HTMT <0,90, yang menandakan bahwa modal memiliki validitas diskriminan yang baik. Namun, nilai HTMT antara pendapatan pada kepatuhan pajak (0,996) dan pendapatan pada *Tax Morale* (1,011) sedikit melebihi ambang batas, yang menunjukkan adanya korelasi kuat antar variabel tersebut. Meskipun demikian, hal ini masih dapat diterima karena ketiga variabel tersebut secara teoritis memang memiliki keterkaitan yang erat.

Inner Model

Tabel 5. Uji Nilai R-Square

Variabel Endogen	R-square	R-square Adjusted
Kepatuhan Pajak	0.857	0.849
<i>Tax Morale</i>	0.834	0.830

Sumber: Output SmartPLS (2025)

Berdasarkan Tabel 3, nilai R-square untuk variabel kepatuhan pajak sebesar 0, 857 menunjukkan bahwa 85,7% variasi kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan dan *tax morale*. Sementara itu kalau nilai R-square sebesar 0,834 pada *tax morale* menunjukkan bahwa 83,4% variasinya dapat dijelaskan oleh pendapatan. Nilai ini mengindikasikan bahwa modal memiliki daya jelaskan yang kuat terhadap fenomena yang diteliti.

Uji Hipotesis

Tabel 6. Hasi Uji Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

Konstruk		Kepatuhan pajak	Pendapatan	<i>Tax Morale</i>	Keterangan
Pendapatan	>	0.512	3.045	0.002	Signifikan
Kepatuhan Pajak					
Pendapatan	>	0.913	18.559	0.000	Signifikan
<i>Tax Morale</i>					
<i>Tax Morale</i>	>	0.434	2.492	0.013	Signifikan
Kepatuhan Pajak					

Sumber: Output SmartPLS (2025)

Hasil pada tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh jalur memiliki nilai *t-statistics* >1,96 dan *p-value* <0,05. Dengan demikian, seluruh hipotesis (H1, H2, H3) diterima. Artinya, pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale* dan kepatuhan pajak, serta *tax morale* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Tabel 7. Hasil Uji Mediasi (*Indirect Effects*)

Konstruk	Kepatuhan pajak	Pendapatan	<i>Tax Morale</i>	Keterangan
Pendapatan > <i>Tax Morale</i> > Kepatuhan Pajak	0.397	2.491	0.013	Signifikan

Sumber: Output SmartPLS (2025)

Berdasarkan tabel 5, nilai *t-statistics* sebesar 2.491 dengan *p-value* 0.013 (<0,05) menunjukkan bahwa *Tax Morale* secara signifikan memediasi hubungan antara Pendapatan dan Kepatuhan Pajak. Demikian, *Tax Morale* berperan sebagai mediator parsial. Hal ini berarti sebagian pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan Pajak disalurkan melalui peningkatan moralitas pajak wajib pajak.

Reporting Research Results

struktural serta peran *tax morale* sebagai mediator antara pendapatan dan kepatuhan pajak. Analisis dilakukan menggunakan metode *Partial Least Squares* (PLS) dengan bantuan perangkat lunak Smart PLS 4. Hasil pengujian *Path Coefficients* ada pada tabel 8 berikut:

Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis (*Direct Effect dan Indirect Effects*)

Hubungan Antarvariabel	<i>Original Sample (O)</i>	<i>T-Statistics</i>	<i>P-Values</i>	Keterangan
Pendapatan > Kepatuhan Pajak	0.512	3.045	0.002	Signifikan
Pendapatan > <i>Tax Morale</i>	0.913	18.559	0.000	Signifikan
<i>Tax Morale</i> > Kepatuhan Pajak	0.434	2.492	0.013	Signifikan
<i>Indirect Effects (Mediation)</i>				
Pendapatan > <i>Tax Morale</i> > Kepatuhan Pajak	0.397	2.491	0.013	Signifikan

Interpretasi:

Seluruh jalur langsung (*direct effect*) menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai *p-value* <0,05. Jalur tidak langsung (*indirect effects*) melalui *Tax Morale* juga signifikan, yang menandakan bahwa *Tax Morale* memediasi sebagian pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, seluruh hipotesis penelitian dinyatakan **diterima**.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Dwiki Iranda dan Preacyllia, 2025) yang menjelaskan bahwa *tax morale* memiliki peran penting dalam memperkuat pengaruh faktor ekonomi terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini juga mendukung *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), yang menegaskan bahwa sikap dan norma moral berperan dalam membentuk niat serta perilaku individu untuk patuh terhadap kewajiban pajak.

Pembahasan:

1. Pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bukti bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM. Artinya, semakin tinggi pendapatan yang diterima, semakin besar pula kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Rahim dkk., 2023) bahwa faktor ekonomi memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan kepatuhan pajak melalui peningkatan kemampuan finansial wajib pajak. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian (Apriliawati dan Muhammad, 2021) yang menegaskan bahwa penyesuaian tarif pajak melalui PP No. 23 tahun 2018 mampu mendorong kepatuhan UMKM karena dianggap lebih proporsional dengan kemampuan ekonomi.

Sejalan dengan itu, (Seventeen dkk., 2023) menemukan bahwa wajib pajak dengan tingkat pendapatan lebih tinggi cenderung menunjukkan perilaku kepatuhan yang lebih baik. Dukungan serupa juga disampaikan oleh (Hantono & Wijaya, 2025) yang menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan berkorelasi langsung dengan kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban fiskalnya. Sementara itu, (Supriatno Dede dkk., 2023) menegaskan bahwa pemahaman terhadap peraturan dan kepercayaan terhadap pemerintah turut memperkuat pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, pendapatan tetap menjadi determinan utama perilaku kepatuhan pajak, terutama ketika didukung oleh sistem perpajakan yang sederhana dan transparan serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap otoritas pajak.

2. Pengaruh Pendapatan terhadap *Tax Morale*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap *tax morale* wajib pajak UMKM. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, semakin kuat pula kesadaran moral untuk berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hasil ini memperkuat temuan (Erika Wati & Pujiati, 2025) menyebutkan bahwa kesejahteraan ekonomi dan kepercayaan terhadap pemerintah merupakan dua faktor penting yang menumbuhkan moralitas pajak.

Selain itu, (Dwiki Iranda dan Preacyllia, 2025) mengemukakan bahwa peningkatan pendidikan dan pendapatan tidak hanya memperkuat kemampuan finansial, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Nurhidayati dkk., 2021) yang menyimpulkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah serta norma sosial memiliki pengaruh dominan terhadap pembentukan *tax morale* pelaku UMKM. Penelitian (Susilawati Muamarah dkk., 2021) turut memperkuat temuan dengan menunjukkan bahwa kepercayaan

terhadap institusi publik dan tingkat literasi perpajakan yang baik dapat memperkuat moral pajak. Hasil ini mendukung *Social Cognitive Theory* dan *Theory of Planned Behavior* yang menekankan bahwa persepsi kontrol diri, sikap moral, dan norma sosial berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak.

3. Pengaruh *Tax Morale* terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax morale* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM. Dengan kata lain, semakin tinggi moral pajak yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan. Hasil ini konsisten dengan penelitian (Armilda dkk., 2025) yang menemukan bahwa moral pajak dan literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha. Penelitian (Sari dkk., 2024) juga menguatkan bahwa moralitas wajib pajak berperan langsung dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pajak bumi dan bangunan.

Selanjutnya, (Nugraheni, 2025) menegaskan bahwa moralitas dan kesadaran pajak merupakan faktor psikologis penting yang mendorong kepatuhan sukarela. Penelitian (Supriatno Dede dkk., 2023) menunjukkan bahwa moral pajak berfungsi sebagai motivasi internal yang memperkuat perilaku kepatuhan sukarela. Di sisi lain, (Nurhidayati dkk., 2021) menjelaskan bahwa moral pajak yang tinggi mampu memperkuat kepercayaan antara wajib pajak dan pemerintah, sehingga perilaku kepatuhan tidak lagi muncul karena paksaan hukum, melainkan karena kesadaran moral dan tanggung jawab sosial.

4. Pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan Pajak melalui *Tax Morale*

Hasil analisis menunjukkan bahwa *tax morale* berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara pendapatan dan kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan akan lebih efektif mendorong kepatuhan pajak apabila diiringi oleh peningkatan moralitas pajak. Temuan ini mendukung konsep *beyond income effect* (Dwiki Irandi & Preacyllia, 2025) serta diperkuat oleh (Nurhidayati dkk., 2021) dan (Susilawati Muamarah dkk., 2021) yang menegaskan bahwa perilaku kepatuhan pajak tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan ekonomi, tetapi juga oleh kesadaran moral dan tanggung jawab sosial wajib pajak.

Selain itu (Supriatno Dede dkk., 2023) menyoroti bahwa teks moral berfungsi sebagai penghubung antara faktor ekonomi dan perilaku kepatuhan, sementara (Hantono & Wijaya, 2025) menambahkan bahwa persepsi terhadap keadilan fiskal dan kepercayaan terhadap pemerintah dapat memperkuat hubungan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor moralitas dan psikologis berperan penting dalam menjembatani pengaruh faktor ekonomi terhadap perilaku kepatuhan pajak pelaku UMKM.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Gresik. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor ekonomi terbukti menjadi pendorong utama dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak terutama

ketika diimbangi dengan sistem administrasi yang sederhana dan tingkat kepercayaan yang baik terhadap otoritas pajak.

Pendapatan juga berpengaruh positif terhadap *tax morale*. Wajib pajak dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran moral dan rasa tanggung jawab sosial yang lebih besar untuk berkontribusi dengan pembangunan melalui pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa *tax morale* terbentuk tidak hanya dari kemampuan ekonomi tetapi juga dari kepercayaan terhadap pemerintahan dan pemahaman terhadap fungsi pajak bagi masyarakat.

Penelitian ini membuktikan bahwa *tax morale* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Moralitas yang tinggi mendorong wajib pajak patuh bukan karena tekanan hukum, melainkan karena kesadaran etis untuk mendukung pembangunan negara. Selain itu, *tax morale* terbukti memediasi hubungan antara pendapatan dan kepatuhan pajak, yang berarti peningkatan pendapatan akan lebih efektif dalam mendorong kepatuhan pajak apabila diiringi dengan peningkatan kesadaran moral wajib pajak.

Dengan demikian, perilaku kepatuhan pajak pelaku UMKM tidak hanya ditentukan oleh kemampuan finansial, tetapi juga oleh moralitas, kepercayaan sosial, serta rasa tanggung jawab terhadap negara. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pembangunan kesadaran moral pajak sama pentingnya dengan peningkatan kapasitas ekonomi dalam mewujudkan ketentuan pajak yang berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah responden yang relatif kecil yaitu sebanyak 39 pelaku UMKM, karena populasi penelitian bersifat spesifik dan hanya sebagian wajib pajak yang aktif serta bersedia mengisi kuesioner secara lengkap. Kondisi ini membuat hasil penelitian bersifat eksploratif dan belum dapat digeneralisasi secara luas. Selain itu, ruang lingkup penelitian terbatas pada wilayah Kabupaten Gresik sehingga belum mencerminkan kondisi wajib pajak UMKM di daerah lain.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian dan menambah jumlah responden agar hasil penelitian lebih representatif dan dapat digeneralisasi pada konteks UMKM di daerah lain. Peneliti juga dapat mengembangkan model dengan menambahkan variabel sosial dan psikologis seperti *trust in government*, keadilan pajak, serta literasi digital sebagai variabel moderasi atau mediasi untuk memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan pajak pelaku UMKM.

REFERENSI

- Akbar Hayadi, & Apollo. (2020). PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA PALMERAH). *JEMSI*, 1(3), 216–223.
- Apriliawati, Y., & Muhammad, R. N. (2021). ANALISIS PERUBAHAN TARIF PPH FINAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN. *JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK*, 16(1), 119–132. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.8034>

- Armilda, S. A., Widyaningsih, D., & Santoso, A. B. (2025). Analisis Literasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi*, 5(1), 406–418.
- Dwiki Iranda, A., & Preacyllia, A. (2025). HOW EDUCATION SHAPES TAX MORALE: EXPLORING THE MEDIATING EFFECT OF INCOME. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 20(1), 91–116. <https://doi.org/10.25105/jipak.v20i1.21735>
- Erika Wati, I., & Pujiati, D. (2025). FENOMENA TAX MORALE PADA UMKM DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 9(1), 1966–1985.
- Hair, J. F., G.T.M., R. C. M., & Sarstedt, M. (2019). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). SAGE Publications. <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/a-primer-on-partial-least-squares-structural-equation-modeling-pls-sem/book270548>
- Hantono, H., & Wijaya, S. F. (2025). Dampak Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan di Medan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(2), 1238–1250. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2676>
- Nelly, N., & Wangdra, R. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 200–211. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1820>
- Nugraheni, R. (2025). Determinan Kepatuhan Membayar Pajak oleh Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(1), 346–356. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2539>
- Nurhidayati, Muamarah Susilawati Hanik, & Budiarsih Riani. (2021). ANALISIS DETERMINAN TAX MORALE PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM). Dalam *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 4, Nomor 2).
- Rahim, S., Rati, S., Fatimah, N. K., & Syahnur. (2023). Tax Morale dan Kepatuhan Pajak: Studi Empiris pada UMKM di Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)*, 3(3), 863–874. www.kemenkeu.go.id
- Sari, W. E., Fahmi, M., Kusuma, G. S. M., & Zuraidah, I. (2024). Pengaruh moralitas dan kepemimpinan kepala desa terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 828–838. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1617>

- Seventeen, L. W., Arnova, I., & Fitriano, Y. (2023). Pengaruh Faktor Demografis (Usia, Jenis Kelamin, dan Penghasilan) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bengkulu. *Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11, 1221–1226.
- Supriatno Dede, Oktavia Defri Nanda, & Dharma Yudha Tio. (2023). PENGARUH TAX MORALE (PEMAHAMAN ATURAN PAJAK, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, DAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA PONTIANAK. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 7(2), 114–123.
- Susilawati Muamarah, H., Budiarsih, R., & Keuangan Negara STAN, P. (2021). ANALISIS DETERMINAN TAX MORALE PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM). Dalam *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 4, Nomor 2).
- Syahfitri, L. A., & Ompusunggu, H. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Account Representative, Sanksi Pajak Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 391–401. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1809>
- Virginia, W. A., & Alimuddin, I. (2024). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 661–672. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1925>